



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian 'Azl

'Azl dari sudut bahasa berasal dari kata عزل atau عزلا yang memberikan arti memisahkan atau menyingkirkan.²⁷ Sedangkan menurut istilah 'azl berarti membuang air mani di luar rahim ketika merasa pemancarannya.²⁸ Di dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, arti 'azl adalah mengeluarkan sperma di luar vagina.²⁹

Imam An-Nawawi mengatakan, "'Azl adalah melakukan hubungan seksual dan saat lelaki akan mengeluarkan sperma, dia mencabut kemaluannya, lalu mengeluarkannya di luar (vagina)". Ibnu Hajar pula mengatakan, "'Azl adalah mencabut kemaluan setelah masuk ke dalam vagina dengan tujuan mengeluarkan air maninya di luar vagina".³⁰

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa 'azl itu membawa pengertian bahwa seorang suami melepaskan air maninya diluar rahim isteri supaya kehamilan tidak mungkin akan terjadi.

B. Tujuan Seseorang Melakukan 'Azl

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan 'azl. Dari motivasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang ber-'azl, maka akan dapat ditentukan hukumnya.

²⁷Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir (Arab Indonesia Terlengkap)*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), Cet. Ke-25, 927.

²⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Oleh, Syed Ahmad Semait, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2010), 323.

²⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.Alih bahasa Oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 9. Cet. Ke-1, 104

³⁰Tariq At-Thawari, *KB Cara Islam*, (Maktabah Shaidul Fawa'id Al-Islamiyyah), 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* mengemukakan bahwa melestarikan keturunan merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan dan hal itu bisa dicapai melalui kelahiran anak.

Pada asalnya Islam menganjurkan umatnya untuk membangun sebuah keluarga yang mempunyai banyak keturunan. Hal ini dapat dipahami secara tekstual dari kandungan beberapa hadis-hadis Rasulullah sebagai berikut:

مَنْ تَرَكَ الزَّوْجَ مَخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا

“Siapa yang tidak nikah karena khawatir menanggung beban keluarga, maka bukan termasuk golongan kami.”³¹

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمُ

“Nikahilah olehmu wanita yang berbakat banyak anak dan setia/sayang. Sesungguhnya aku akan merasa bangga akan banyaknya jumlahmu di antara umat para Nabi kelak di hari kiamat.” (HR. Ahmad)³²

Hadis lain yang senada juga mengatakan:

تَنَاجَحُوا تَنَاسَلُوا تَكَاتَرُوا فَإِنِّي مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

“Nikahlah dan beranak pinaklah dengan banyak kamu semua karena sesungguhnya aku bermegah-megah dan bangga dengan jumlah kamu di antara umat yang lain pada hari kiamat.” (Munttafaq ‘Alaih)³³

³¹Hadis shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1846) dari ‘Aisyahradhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiis ash-Shahiihaah (no. 2383).

³²Hadis shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ahmad (III/ 158, 245), Ibnu Hibban dalam Shahihnya (no. 4017, Ta’liiqatul Hisaan ‘ala Shahih Ibni Hibban) dan Mawaariduzh Zham’aan (no. 1228), ath-Thabrani dalam Mu’jamul Ausath (no. 5095), Sa’id bin Manshur dalam Sunannya (no. 490) dan al-Baihaqi (VII/ 81-82) dan adh-Dhiyaa’ dalam al-Ahaadiits al-Mukhtarah (no. 1888, 1889, 1890), dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu. Hadis ini ada syawahid (penguat)nya dari Shahabat Ma’qil bin Yasar radhiyallaahu ‘anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 2050), an-Nasai (VI/ 65-66), al-Baihaqi (VII/ 81), al-Hakim (II/ 162) dan dishahihkan olehnya. Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani rahimahullaah. Lihat Irwaaul Ghaliil (no. 1784).

³³Hadis hasan: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (VII/ 78) dari Shahabat Abu Umamah radhiyallaahu ‘anhu. Hadis ini memiliki beberapa syawahid (penguat). Lihat Silsilah al-Ahaadiis ash-Shahiihaah (no. 1782).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara tekstual, dari pemahaman hadis di atas terdapat perintah bagi umat Islam untuk memperbanyak anak keturunan. Namun, pemahaman *nash* di atas hendaknya tidak berhenti pada pemahaman pada teks belaka, namun harus dipahami sejalan dengan konteks yang ada.

Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat semacam dispensasi bagi orang Islam di dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak, jika ditemukan alasan yang rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan.³⁴

Di antara kondisi darurat itu adalah:

1. Kekhawatiran terhadap nasib hidup sang ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan yang dapat menyebabkan si ibu binasa, atau menjaga kesehatan sang ibu sekiranya dia hamil atau melahirkan anak bisa memudaratkan dirinya. Kebenarannya harus didasari oleh sebuah penelitian serta pengalaman yang pernah terjadi atau informasi dari dokter yang profesional yang dapat dipercayai.³⁵ Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 195

🔗📄📌📋📁📂📃📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐📑📒📓📔📕📖📗📘📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿.....

🔗📄📌📋📁📂📃📄📅📆📇📈📉📊📋📌📍📎📏📐📑📒📓📔📕📖📗📘📙📚📛📜📝📞📟📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿.....

“....Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan....”³⁶

2. Kekhawatiran jatuh ke dalam kesulitan (kebencanaan) duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama sehingga dimungkinkan akan menerima sesuatu yang haram dan melakukan sesuatu

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit*, 325

³⁵ *Ibid.*,

³⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2007), Cet. Ke-1, 30.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilarang (dosa) yang di sebabkan dari anak-anak yang banyak,³⁷ Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 185:



 “....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendak kesukaran bagimu....”³⁸

Dan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 6:





 “....Allah tidak hendak menyulitkan kamu,....”³⁹

- Kekhawatiran terhadap kesehatan dan pendidikan anak dikarenakan faktor ekonomi yang dapat membawa kepada kekufuran. Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَعَزِلُّ عَنْ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا - أَوْ قَالَ - عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كَانَ صَارًا لَصَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ . (رواه مسلم)

Dari Usamah bin zaid bahwasannya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, aku melakukan ‘azl terhadap isteriku”. Kemudian Rasulullah bertanya, “Mengapa engkau melakukannya ?” Laki-laki itu menjawab, “Aku kasihan terhadap anaknya.” (pada sebagian riwayat: anak-anaknya). Maka Rasulullah berkata, “Seandainya hal itu merusak, maka akan rusaklah bangsa Persia dan Romawi.” (HR. Muslim)⁴⁰

- Kekhawatiran bagi ibu untuk menyusui dikarenakan kehamilan baru.⁴¹

³⁷Yusuf Al-Qhardhawi, *Op. Cit*, 325-326.

³⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 28.

³⁹*Ibid.*, 108

⁴⁰Muslim, *Shahih Muslim*

⁴¹Tariq At-Thawari, *Op. Cit*, 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah menamakan hubungan badan dengan isteri saat menyusui dengan *wat'i al-ghilah*. Dinamakan *al-ghilah* karena keberadaannya akan menyebabkan kehamilan baru yang dapat mengganggu proses penyusuan dan dapat melemahkan fisik anak. Juga dinamakan *al-ghilah* karena hal itu termasuk “kejahatan” terselubung terhadap bayi yang menyusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat disamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia) atau hal ini menyerupai pembunuhan.⁴² Yusuf Qardhawi menambahkan dengan mempertimbangkan masa kehamilan dan masa menyusui. Masa kehamilan antara anak yang satu dan dengan anak berikutnya yang ideal dalam Islam adalah 30 bulan (2 tahun 6 bulan) atau 33 bulan (2 tahun 9 bulan) bagi orang yang akan menyempurnakan susuan. Hal ini dengan perincian sebagai berikut: 30 bulan bagi ibu yang menyusui anak tidak sampai 2 tahun atau kandungan anak berikutnya lahir dengan masa kandungan minimal, yaitu 6 bulan. Sedangkan 33 bulan adalah bagi ibu yang menyempurnakan masa persusuan, yaitu 2 tahun (paling lama), maka tersisa 9 bulan. Jika ia melakukan hubungan badan dengan isteri dengan tidak ‘*azl*, artinya hubungan normal yang menimbulkan kehamilan, maka kehamilan tersebut tidak mengganggu persusuan karena anak yang pertama dalam kondisi telah disapih (selesai masa penyusuannya).

5. Tidak ingin hamba sahaya perempuannya melahirkan seorang anak. Ini bisa disebabkan karena dia (si pemilik hamba sahaya) menganggap hal itu sebagai

⁴²Muhammad bin Ismail al-Amir al-shan’ani, *Subul al-Salam (Syarah Bulughul Maram)*, Alih bahasa Oleh: Muhammad Isnan, Ali Fauzan dan Darwis, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunan Press, 2012), 701.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang rendah. Alasan lainnya, sekiranya hamba sahaya perempuannya sampai mempunyai anak, dia tidak lagi mempunyai alasan untuk menjual hamba sahaya perempuan tersebut.

6. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kondisi isteri. Kondisi isteri yang sedang sakit dan tidak boleh mengandung. Karena itu, dalam keadaan seperti ini suami melakukan 'azl karena merasa iba terhadap isterinya. Hal ini memungkinkan terjadinya bahaya yang menimpa diri isterinya kalau sekiranya dia mengandung, apakah karena ukuran rahimnya yang terlalu kecil, ataupun karena akan timbulnya penyakit atau bahaya yang akan merusak rahimnya.
7. Kondisi isteri yang menuntut untuk dilakukannya 'azl. Kondisi terjadi jika isteri adalah wanita yang sangat subur. Dalam hal ini, suami melakukan 'azl dengan tujuan agar isteri memiliki waktu yang cukup untuk merawat, mengayomi, dan mendidik anak-anaknya.⁴³

C. Dalil-Dalil Tentang Melakukan 'Azl

'Azl dalam pengaturan keluarga tidaklah dilakukan secara sewenang-nangnya tetapi mempunyai dasar hukum yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Antara dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum 'azl adalah:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْرُلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». (رواه

⁴³Tariq At-Thawari, *Op. Cit*, 16-17.

البخاري)

“Dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’, dari Jabir, dia berkata, “kami biasa melakukan ‘azl di masa Rasulullah.” (HR Bukhari).⁴⁴

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا. (رواه مسلم)⁴⁵

“Dan Muslim meriwayatkan: Dari Jabir ra. Berkata, “kami pernah melakukan ‘azl di masa Rasulullah SAW., kemudian sampailah hal itu kepadanya tetapi ia tidak mencegah kami.” (HR Muslim)

Seperti yang disebutkan di dalam Shahih Sunan Ibnu Majah yang hadisnya berbunyi:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. (رواه ابن ماجه)⁴⁶

“Diriwayatkan Sufian dari ‘Amru, dari ‘Atha’, dari Jabir ia berkata, “kami melakukan ‘azl pada masa Rasulullah SAW, dan al-Qur’an sedang turun.” (HR Ibnu Majah)

Hadis di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an tidak melarang secara keras terhadap perbuatan ‘azl meskipun ketika shahabat melakukan ‘azl, waktu itu al-Qur’an masih turun. Pengarang kitab al-Umdah, dijelaskan oleh Ibnu Daqiq al-‘Id bahwa ia merasa aneh dengan kesimpulan hukum berdasarkan hadis dari Jabir bahwa Allah SWT membolehkan itu kepada mereka. Menurut Muslim dari Jabir,; “hal itu sampai kepada Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya pada kami”, menunjukkan ketetapan hukum yang membolehkan dari Nabi SAW ada yang mengatakan maksud Jabir dengan al-Qur’an adalah apa yang dibacakan lebih luas dari sekadar pengertian al-Qur’an (saat itu) membacanya

⁴⁴Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-bukhari, *Op. Cit*, 630.

⁴⁵ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Op. Cit*, 320.

⁴⁶Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Bierut: Dar al-Kutubal al-‘Imiyah, 2002), 358.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk amalan ibadah atau yang diwahyukan kepada Nabi, seakan-akan ia mengatakan, “kami melakukan hal itu pada zaman penetapan syari’at, jikalau diharamkan tentu kami tidak menetapkan hal itu.” Dan ada yang berpendapat, dengan demikian hilanglah kejanggalan yang dirasakan Ibnu Daqiq al-‘Id hanya saja mensyaratkan bahwa perbuatan mereka itu diketahui Nabi, dan hadis ini adalah dalil yang membolehkan ‘azl dan tidak akan berubah hukumnya dengan larangan tanzih (menyucikan diri) sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis larangan.⁴⁷

Ada satu peristiwa ketika seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata kepadanya;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعَزُّ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةٌ الصُّغْرَى قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ» (رواه أبو داود)⁴⁸

“Dari Abu Sa’id al-khudri, seorang laki-kali berkata, “Hai rasulullah! Sesungguhnya aku memiliki seorang jariah (sahaya perempuan), dan aku sering melakukan ‘azl kepadanya, kerana aku tidak suka dia hamil (dari perhubungan dengannya), tetapi aku menginginkannya sepertimana biasa laki-laki menginginkan wanita. Dan aku dengar kaum Yahudi berkata bahwa ‘azl itu adalah pembunuhan yang kecil! Maka Rasulullah menjawab: “telah berdusta kaum Yahudi itu. Karena sekiranya Allah mau menjadikan benih itu niscaya engkau tidak akan dapat menghalanginya. (HR. Abu Daud)

Hadis ini bertentangan dengan Hadis yang melarang perbuatan ‘azl dan istilah pembunuhan terselubung dan juga kebohongan orang Yahudi yang mengatakan ‘azl adalah pembunuhan kecil, untuk menggabungkan dengan hadis-hadis yang bertentangan itu, bahwa hadis yang melarang untuk menyucikan diri

⁴⁷Muhammad bin Ismail al-Amir al-shan’ani, *Op. Cit*, 704.

⁴⁸Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Dar al-Fikr: t.th),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberitahu kebohongan orang Yahudi karena yang mereka maksudkan adalah hukum haram pada perilaku pembunuhan terhadap anak yang hidup bukan pada yang mungkin akan hidup atau sarana membuat hidup.

Sabda Nabi: “*Seandainya Allah SWT ingin menciptakan anak dan seterusnya*” artinya bila Allah SWT mentakdirkan darinya seorang anak, maka akan terjadi anak dan sperma akan keluar lebih dulu di rahim tanpa sanggup di tahan lagi, dan tidak ada faedahnya kehati-hatian pada hal tersebut, sebab sperma bisa keluar lebih dulu di rahimnya tanpa terasa karena taqdir Allah SWT.⁴⁹

Dalam kitab *Nail al-Authar* dijelaskan bahwa arti pada perkataan “orang Yahudi dusta” itu menunjukkan dibolehkan ‘*azl*, tetapi bertentangan dengan hadis dari Judamah terhadap penegasan Rasulullah SAW bahwa ‘*azl* itu adalah pembunuhan yang samar. Namun ada ulama yang mengkompromi antara kedua hadis tersebut dan memberi kepada arti makruh tanzih.⁵⁰

Di dalam Sunan al-Darimi pula berbunyi;

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: أَوْتَفَعَلُونَ ذَلِكَ؟ فَلَمَّا عَلَيْنَا أَنْ لَمَّا تَفَعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نِسْمَةِ فَفِي اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا مَا كَانَتْ. (رواه أبو داود)⁵¹

“*Sulaiman bin Daud al-Hasyimi mengkhabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Sa’id, dari al-Zuhri, dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Uthbah, dari Abu Sa’id, dia berkata: “Suatu ketika seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ‘azl. Rasulullah bersabda, “apakah kalian malakukan itu? Sayogia*

⁴⁹ Muhammad bin Ismail al-Amir al-shan’ani, *Op. Cit*, 703.

⁵⁰ Syekh Faisal bin Abdul Azizi Ali Mubarak, *Nail al-Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), Cet. Ke-3, Jilid 5, 2276.

⁵¹ Abdullah bin Abdurrahman al-Darimi al-Samarqindi, *Sunan al-Darimi*, (Qahirah: Dar al-Hadis, 2000), 634.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalian tidak melakukan itu, karena sesungguhnya tidak ada satu pun yang telah ditaqdirkan Allah jadi, kecuali ruh itu akan jadi.” (HR Abu Daud)

حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَيِّئًا مِنْ سَيِّئِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْتَنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعِزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعِزْلَ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَمَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (متفق عليه)⁵²

“Dan dari Abi Sa’id ra. Berkata: “aku pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Bani Musthaliq, lalu kami memperoleh tawanan-tawanan dari orang-orang Arab, kemudian kami mempunyai keinginan kepada perempuan-perempuan, sedang kami sangat berat membujang dan kami suka ‘azl lalu kami tanyakan kepada Rasulullah SAW., maka jawabnya, “mengapa kamu tidak melakukannya (‘azl), karena Allah ‘Azza wa Jalla benar-benar telah menentukan apa yang akan Ia ciptakan sampai yaumul qiyamah”. (Munttafaq ‘Alaih)

Maksud dari *غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ* ialah (perang Bani musthaliq), dan perang yang dimaksudkan adalah perang Muraisi. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis di atas terhadap perkataan *“sedang kami sangat berat membujang, dan kami suka ‘azl”* adalah larangan menjual *ummu walad*.⁵³

Jumhur ulama berpendapat di kalangan bangsa Arab berlaku hukum perbudakan sebagaimana yang berlaku dikalangan bangsa ‘Ajam (Persia). Mereka jika menjadi orang-orang musyrik dan menjadi tawanan, maka mereka boleh dijadikan budak. Ini dikarenakan kaum Bani Mushtaliq merupakan bangsa Arab suku Shalibiyah yang berasal dari kabilah Khuza’ah. Bangsa Arab telah menjadikan mereka budak dan menggauli para tawanan wanita dari kalangan mereka, dan membolehkan para tahanan tersebut dijual dan dijadikan sebagai

⁵²Syeikh Faisal bin Abdul Azizi Ali Mubarak, *Op. Cit*, 2276

⁵³Al-Nawawi, *Syarah Muslim*, Alih Bahasa Oleh Ahmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), cet. Ke-1, 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tebusan. Karena itu shahabat melakukan 'azl untuk mengelakkan terjadinya kehamilan karena jika berlakunya kehamilan maka berubahlah status perempuan menjadi ummu walad yang tidak dapat dijadikan tebusan.⁵⁴

D. Metode-Metode Pencegahan Kehamilan

Pencegahan kehamilan dahulu dianggap sebagai sebuah masalah terutama bagi para perempuan, tetapi sikap-sikap tersebut lambat-laun telah berubah, meskipun masih ada jalan panjang yang harus dilalui dengan mempertimbangkan pendidikan. Perkembangan terakhir telah menghasilkan sebuah pil hormonal laki-laki, yang telah meningkatkan sederetan pilihan-pilihan kontrasepsi terbuka pada laki-laki dan secara umum telah diterima, terutama oleh mereka di dalam hubungan-hubungan yang komit. Secara literal kontrasepsi berarti “melawan pembuahan” dan ada sejumlah metode yang berbeda yang bisa mencegah kehamilan dengan dua cara utama. Tindakan mayoritas dengan membuat sulit bagi sperma dan telur untuk bertemu, sementara tindakan minoritas membuatnya tidak mungkin setiap telur subur akan mampu menempel di dalam rahim. Beberapa dari metode-metode maju yang lebih mutakhir menerapkan suatu kombinasi dari kedua strategi tersebut untuk mencegah kehamilan.⁵⁵

Kontrasepsi merupakan pencegahan terbuahnya sel telur oleh sel sperma (konsepsi) atau pencegahan menempelnya sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam kontrasepsi.

⁵⁴*Ibid*, 33.

⁵⁵Barbara Nash dan Patricia Gilbert, *Panduan Kesehatan Seksual*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode dalam kontrasepsi tidak ada satupun yang efektif secara menyeluruh. Meskipun begitu, beberapa metode dapat lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Efektivitas metode kontrasepsi yang digunakan bergantung pada kesesuaian pengguna dengan instruksi. Perbedaan keberhasilan metode juga tergantung pada tipikal penggunaan (yang terkadang tidak konsisten) dan penggunaan sempurna (mengikuti semua instruksi dengan benar dan tepat). Perbedaan efektivitas antara penggunaan tipikal dan penggunaan sempurna menjadi sangat bervariasi antara suatu metode kontrasepsi dengan metode kontrasepsi yang lain.⁵⁶

Adapun metode-metode kontrasepsi dapat dikelompokkan menjadi 6 macam, yakni :

1. Metode perintang

Metode ini bekerja dengan cara menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur ketika melakukan hubungan seksual (merintang pembuahan).⁵⁷ Ada banyak varian alat yang bisa digunakan dalam metode ini, yaitu: kondom⁵⁸ (kondom laki-laki dan kondom perempuan), spermisida, diafragma, topi serviks, topi kubah, vimula, spons kontrasepsi vagina, dan tipe baru pesarium oklusif.

2. Metode hormonal

⁵⁶ Nina Siti Mulyani, SST- Mega Rinawati, *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 1.

⁵⁷ Mar'atul Uliyah, *Awas KB! Panduan Aman dan Sehat Memilih Alat KB*, (Yogyakarta: PT: Pustaka Insan Madani, 2010), 24.

⁵⁸ Rahmad Rosyadi dan Soeroso, 1986, Indonesia: *Keluarga Berencana ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, Cet. Ke-1, 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini bekerja dengan cara mengganggu produksi sel telur dan kesuburan rahim. Cara kerjanya dengan mencegah indung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit pembuahan, dan menjaga agar dinding rahim tidak mendukung terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Produksi sel telur yang tidak sempurna tidak akan bisa dibuahi oleh sel sperma, dan rahim yang tidak subur mustahil bisa menerima calon bayi yang akan menempel pada dinding rahim sehingga tidak terjadi kehamilan.⁵⁹ Metode hormonal bisa dijumpai pada penggunaan pil KB (pil terpadu atau pil mini), susuk/implan, dan suntikan hormon (progesterin dan estrogen).

2. Metode *Intra Uterine Device* (IUD/Spiral)

Metode ini menggunakan alat-alat yang dimasukkan (ditanam) ke dalam rahim yang berguna untuk mencegah terjadinya penempelan sel telur pada dinding rahim atau menangkal pembuahan sel telur oleh sperma.⁶⁰

3. Metode operasi (sterilisasi)

Metode ini bekerja dengan cara melakukan pemutusan/pengikatan seluruh sel sperma pada laki-laki (vesektomi) dan pemutusan/pengikatan saluran sel telur pada perempuan (tubektomi).⁶¹

4. Metode alami

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, 25

⁶¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini digunakan tanpa alat bantuan sama sekali. Metode ini hanya membantu mengetahui kapan masa subur sehingga bisa menghindari hubungan seks pada saat itu. Metode ini sangat berisiko dan ketepatannya sangat diragukan.⁶² Ada beberapa metode dalam KB alami, yaitu; metode kalender (metode irama), metode ASI eksklusif (6 bulan pertama), metode pengecekan lendir, metode senggama terputus (*coitus interruptus*), metode suhu, metode palpasi serviks, metode monitoring kesuburan pribadi, metode simtothermal, metode indeks multiple, dan metode amenore laktasional (MAL).⁶³

5. Metode darurat

Metode-metode darurat adalah cara menghindari kehamilan setelah telanjur melakukan hubungan seksual tanpa pelindung.⁶⁴ Meski begitu, metode-metode darurat tidak dianjurkan untuk di pilih, dalam segala macam keadaan apapun yang sedang di alami. Metode ini hanya untuk keperluan mendesak dan jangan dijadikan sebagai acuan kebiasaan. Terlebih, rendahnya efektivitas dan keberhasilan metode ini bila dilakukan seketika atau secepat mungkin setelah selesai berhubungan seks.⁶⁵ Adapun metode darurat terbagi dalam beberapa macam, yaitu; Pil KB Darurat⁶⁶, Pil mini/ pil progestin, Mifepristone, Spiral/ AKDR⁶⁷.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.,*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, 141.

⁶⁶ *Ibid*, 142.

⁶⁷ *Ibid*, 13-144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Literatur-literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini, merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, serta penelitian-penelitian yang relevan yang dilakukan oleh para peneliti sebelum penulis yang membahas tentang Hadis Tentang 'Azl (Ditinjau dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan), diantaranya:

1. “'Azl Bagi Suami Isteri”, oleh Maghfirah dalam *Hukum Islam Journal For Islamic Law*, vol. IX, no. 2, (2009). Jurnal yang di dalamnya membahas mengenai hadis-hadis yang membolehkan serta melarang melakukan 'azl, pendapat para ulama' mengenai 'azl, serta analisis tentang 'azl sebagai upaya untuk menghindari kehamilan. Tentu saja terdapat perbedaan pembahasan dalam jurnal ini dengan yang akan peneliti kaji, karena di sini penulis akan membahas 'Azl Ditinjau dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan, serta menelaah bagaimana kedudukan hadis tentang 'azl, buka hanya menuliskan hadis yang membolehkan dan melarangnya saja, seperti yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam jurnal tersebut,⁶⁸ akan tetapi penulis lebih luas lagi membahas takhrij, fiqh dan secara kesehatan mengenai 'azl.
2. Muhatiah Reno, 2012, *Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*, dalam *Marwah: Jurnal Kajian Gender dan Islam*, vol. XI, no. 1

⁶⁸ Maghfirah, “Fenomena 'Azl Bagi Suami Isteri”, dalam *Hukum Islam: Journal For Islamic Law*, vol. IX, no. 2 Desember 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. “Metode ‘Azl dalam Keluarga Berencana (Studi Hadis Maudhu’i)”, oleh Erma Mahliana Putri dalam Skripsinya (Skripsi S1 yang sudah dipublikasikan pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 2017). Penelitian yang telah dibahas oleh Erma Mahliana Putri dalam skripsinya tersebut, membahas Metode ‘Azl dalam Keluarga Berencana (Studi Hadis Maudhui). Kajian ini sangat berbeda dengan kajian yang akan peneliti teliti, karena di sini peneliti membahas *Hadis Tentang ‘Azl Ditinjau dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan*;⁶⁹
4. “*Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Hazm)*”, oleh Noor Azira Binti Abdul Ghani dalam Skripsinya (Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan Secara Online, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Suska Riau, 2015). Dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi tersebut, penulis (Noor Azira Binti Abdul Ghani) membahas tentang “*Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Hazm)*”, yang mana pembahasannya tetuju kepada hukum ‘azl tersebut dari perspektif Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Hazm pada khususnya, dan para ulama pada umumnya. Kajian yang dilakukan oleh Noor Azira Binti Abdul Ghani, sangatlah berbeda dengan kajian penulis pada tulisan ini.⁷⁰ Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji

⁶⁹ Erma Mahliana Putri, “Metode ‘Azl dalam Keluarga Berencana (Studi Hadis Maudhui), (Skripsi S1 yang telah dipublikasikan pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 2016).

⁷⁰ Noor Azira Binti Abdul Ghani, “Hukum ‘Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif

metode 'azl tersebut sebagai salah satu bentuk metode kontrasepsi dalam keluarga berencana dengan judul *Hadis Tentang 'Azl Ditinjau dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan*.

Dengan tidak mengabaikan kajian para peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu *Hadis Tentang 'Azl Ditinjau dari Takhrij, Fiqh dan Kesehatan*, dengan mengumpulkan hadis-hadis tersebut, kemudian meneliti kedudukan hadisnya lalu menganalisa 'azl dalam program KB dalam kesehatan. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baik mengenai metode pengaturan kehamilan serta diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memilih dengan cermat metode apa yang layak digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.